



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hadiansyah Siregar Bin C. H. Siregar;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Liangjulung Baru Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepolisian RI (Polres Majalengka);

Terdakwa dalam perkara ini berada di Rumah Tahanan Negara/Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
5. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Kuningan sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
8. Penetapan Pengalihan Penahanan Kota sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
9. Hakim Tinggi Bandung: Nomor: 816/Pen/Pid/2020/PT.BDG, tanggal 30 Desember 2020, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

10. Perpanjangan Penahanan Kota Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung:  
Nomor: 17/Pen/Pid/2021/PT.BDG, tanggal 6 Januari 2021, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh DR. Jogi Nainggolan, S.H., M.H dan Tipak Jusa Nainggolan, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor hukum The Rule DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H & PARTNERS (*Legal Study & Legal Consultant*) beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 766 Ruko Graha Panyileukan No. 15 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus No. 039/SK-PID/KH-TR/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG, tanggal 5 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG, tanggal 6 Januari 2021, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., tanggal 14 Desember 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan No. Reg.: PDM-54/KNG/09/2020, tanggal 2 Oktober 2020, yang dibacakan pada sidang hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C. H. SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di wilayah Perum Perhutani Petak 5 D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUGIYANTO Bin SABAR dengan maksud mencari orang untuk bekerja sebagai Bongkar Muat sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk mengangkut Kayu Sonobreat di wilayah rancah Kab. Ciamis kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO di rumahnya berikut dengan menjemput Bongkar muat lainnya, kemudian terdakwa juga ketika itu menghubungi saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi tipe Cold Diesel FE 74 HDV Nopol. Z 9239 AB yang dikemudikan saksi WAWAN untuk memnagkut kayu di wilayah Rancah Kab. Ciamis, setelah itu terdakwa berangkat dengan tujuan Rancah Kab. Ciamis sedangkan saksi SUGIYANTO berangkat bersama saksi WAWAN RUSTANDI bersama orang yang akan bongkar muat sebanyak 9 (Sembilan orang) yakni saksi SALDI Bin SARJA, saksi IING RISWANA Bin WARTA SUGIRA, saksi ADIN Bin AHMAD, saksi ENCIM Bin TARJA, saksi HENDI Bin SAMARKONI, saksi YAYA WINARYA Bin TARSIM (Alm), saksi SUGIYANTO Bin SABAR, saksi TARYU Bin PARJA (Alm), saksi BAHRUDIN Bin ABUDIN dan 1 (satu) orang yang bertugas untuk menebang yakni saksi TARSIA Bin HERMAWAN (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) namun ketika akan memasuki wilayah Kec. Salajambe Kab. Kuningan terdakwa mendapatkan kabar bahwa kayu yang akan diangkut di Rancah Kab. Ciamis tersebut tidak bisa diangkut karena akses jalan ke lokasi tidak bisa dilalui karena hujan, dan berhubung terdakwa sudah membawa tenaga kerja dan telah menyewa truk kemudian terdakwa menghubungi saksi TOTO BAHTIAR Bin SUPRIATMAN warga Kabupaten Kuningan yang memiliki usaha dibidang perkebunan dengan maksud menanyakan apakah di wilayah tempat tinggalnya ada yang menjual

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jenis Sonokeling dan ketika itu saksi TOTO mengatakan ada 8 (delapan) pohon sonokeling dengan ukuran lilitan 100 – 150 yang harga per kubik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana ketika itu pohon sonokeling tersebut belum ditebang dan mengaku milik saksi TOTO yang dibeli dari tanah hak milik dan berhubung terdakwa tertarik dengan kayu tersebut kemudian terdakwa menanyakan dimana lokasi pohon tersebut dan ketika itu saksi TOTO mengatakan pohon sonokeling tersebut berada di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, dan ketika itu terdakwa tidak sempat bertemu dengan saksi TOTO hanya diberikan gambaran untuk lokasi letak pohon tersebut kemudian ketika akan sampai ke wilayah desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ketika itu terdakwa bertanya kepada warga untuk menanyakan lokasi yang dimaksud oleh saksi TOTO tersebut dan kemudian terdakwa ditunjukkan patokan lokasi tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan gambaran tersebut terdakwa menyuruh saksi WAWAN SUGIYONO beserta orang bongkar muat berikut dengan Truk yang telah disiapkan untuk mengangkut ke lokasi tersebut dan terdakwa ketika itu tidak ikut ke lokasi melainkan menunggu di rumah saksi WAWAN WARDIMAN Bin MANSUR di Desa Gersik Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wib terdakwa di telepon oleh saksi WAWAN RUSTANDI selaku sopir truk mengatakan bahwa truk yang sedang mengangkut kayu yang telah ditebang tersebut amblas dan posisinya masih berada di lokasi tebangan dan kemudian terdakwa bersama saksi WAWAN WARDIMAN berangkat ke lokasi tebangan dengan menggunakan kendaraan Ford Ranger warna hitam Nopol. D 8745 KQ milik terdakwa dan setelah tiba di tempat kejadian tepatnya di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan pada saat sedang melakukan penderekan dengan kendaraan yang terdakwa bawa, terdakwa bersama para bongkar muat diamankan oleh anggota perum perhutani KPH Kuningan karena lokasi yang telah ditebang tersebut adalah wilayah perum perhutani KPH Kuningan bukan tanah hak milik dan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 18

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau,

Kedua:

Bahwa terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C. H. SIREGAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melakukan penembangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUGIYANTO Bin SABAR dengan maksud mencari orang untuk bekerja sebagai Bongkar Muat sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk mengangkut Kayu Sonobreat di wilayah rancah Kab. Ciamis kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO di rumahnya berikut dengan menjemput Bongkar muat lainnya, kemudian terdakwa juga ketika itu menghubungi saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi tipe Cold Diesel FE 74 HDV Nopol. Z 9239 AB yang dikemudikan saksi WAWAN untuk memnagkut kayu di wilayah Rancah Kab. Ciamis, setelah itu terdakwa berangkat dengan tujuan Rancah Kab. Ciamis sedangkan saksi SUGIYANTO berangkat bersama saksi WAWAN RUSTANDI bersama orang yang akan bongkar muat sebanyak 9 (Sembilan orang) yakni saksi SALDI Bin SARJA, saksi IING RISWANA Bin WARTA SUGIRA, saksi ADIN Bin AHMAD, saksi ENCIM Bin TARJA, saksi HENDI Bin SAMARKONI, saksi YAYA WINARYA Bin TARSIM (Alm), saksi SUGIYANTO Bin SABAR, saksi TARYU Bin PARJA (Alm), saksi BAHRUDIN Bin ABUDIN dan 1 (satu) orang yang bertugas untuk menebang yakni saksi TARSA Bin HERMAWAN (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) namun ketika akan memasuki wilayah Kec. Salajambe Kab. Kuningan terdakwa mendapatkan kabar bahwa kayu yang akan diangkut di Rancah Kab. Ciamis tersebut tidak bisa diangkut karena akses jalan ke lokasi tidak bisa dilalui karena hujan, dan berhubung terdakwa sudah membawa tenaga kerja dan telah menyewa truk kemudian terdakwa menghubungi saksi TOTO BAHTIAR Bin SUPRIATMAN warga Kabupaten Kuningan yang memiliki usaha dibidang perikanan dengan

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menanyakan apakah di wilayah tempat tinggalnya ada yang menjual kayu jenis Sonokeling dan ketika itu saksi TOTO mengatakan ada 8 (delapan) pohon sonokeling dengan ukuran lilitan 100 – 150 yang harga per kubik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana ketika itu pohon sonokeling tersebut belum ditebang dan mengaku milik saksi TOTO yang dibeli dari tanah hak milik dan berhubung terdakwa tertarik dengan kayu tersebut kemudian terdakwa menanyakan dimana lokasi pohon tersebut dan ketika itu saksi TOTO mengatakan pohon sonokeling tersebut berada di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, dan ketika itu terdakwa tidak sempat bertemu dengan saksi TOTO hanya diberikan gambaran untuk lokasi letak pohon tersebut kemudian ketika akan sampai ke wilayah desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ketika itu terdakwa bertanya kepada warga untuk menanyakan lokasi yang dimaksud oleh saksi TOTO tersebut dan kemudian terdakwa ditunjukkan patokan lokasi tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan gambaran tersebut terdakwa menyuruh saksi WAWAN SUGIYONO beserta orang bongkar muat berikut dengan Truk yang telah disiapkan untuk mengangkut ke lokasi tersebut dan terdakwa ketika itu tidak ikut ke lokasi melainkan menunggu di rumah saksi WAWAN WARDIMAN Bin MANSUR di Desa Gersik Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wib terdakwa di telepon oleh saksi WAWAN RUSTANDI selaku sopir truk mengatakan bahwa truk yang sedang mengangkut kayu yang telah ditebang tersebut amblas dan posisinya masih berada di lokasi tebangan dan kemudian terdakwa bersama saksi WAWAN WARDIMAN berangkat ke lokasi tebangan dengan menggunakan kendaraan Ford Ranger warna hitam Nopol. D 8745 KQ milik terdakwa dan setelah tiba di tempat kejadian tepatnya di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan pada saat sedang melakukan penderekan dengan kendaraan yang terdakwa bawa, terdakwa bersama para bongkar muat diamankan oleh anggota perum perhutani KPH Kuningan karena lokasi yang telah ditebang tersebut adalah wilayah perum perhutani KPH Kuningan bukan tanah hak milik dan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau,

Ketiga:

Bahwa terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C. H. SIREGAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melakukan pennebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUGIYANTO Bin SABAR dengan maksud mencari orang untuk bekerja sebagai Bongkar Muat sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk mengangkut Kayu Sonobreat di wilayah rancah Kab. Ciamis kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO di rumahnya berikut dengan menjemput Bongkar muat lainnya, kemudian terdakwa juga ketika itu menghubungi saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi tipe Cold Diesel FE 74 HDV Nopol. Z 9239 AB yang dikemudikan saksi WAWAN untuk memnagkut kayu di wilayah Rancah Kab. Ciamis, setelah itu terdakwa berangkat dengan tujuan Rancah Kab. Ciamis sedangkan saksi SUGIYANTO berangkat bersama saksi WAWAN RUSTANDI bersama orang yang akan bongkar muat sebanyak 9 (Sembilan orang) yakni saksi SALDI Bin SARJA, saksi IING RISWANA Bin WARTA SUGIRA, saksi ADIN Bin AHMAD, saksi ENCIM Bin TARJA, saksi HENDI Bin SAMARKONI, saksi YAYA WINARYA Bin TARSIM (Alm), saksi SUGIYANTO Bin SABAR, saksi TARYU Bin PARJA (Alm), saksi BAHRUDIN Bin ABUDIN dan 1 (satu) orang yang bertugas untuk menebang yakni saksi TARSA Bin HERMAWAN (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) namun ketika akan memasuki wilayah Kec. Salajambe Kab. Kuningan terdakwa mendapatkan kabar bahwa kayu yang akan diangkut di Rancah Kab. Ciamis tersebut tidak bisa diangkut karena akses jalan ke lokasi tidak bisa dilalui karena hujan, dan berhubung terdakwa sudah membawa tenaga kerja dan telah menyewa truk kemudian terdakwa menghubungi saksi TOTO BAHTIAR Bin SUPRIATMAN

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Kabupaten Kuningan yang memiliki usaha dibidang perkebunan dengan maksud menanyakan apakah di wilayah tempat tinggalnya ada yang menjual kayu jenis Sonokeling dan ketika itu saksi TOTO mengatakan ada 8 (delapan) pohon sonokeling dengan ukuran lilitan 100 – 150 yang harga per kubik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana ketika itu pohon sonokeling tersebut belum ditebang dan mengaku milik saksi TOTO yang dibeli dari tanah hak milik dan berhubung terdakwa tertarik dengan kayu tersebut kemudian terdakwa menanyakan dimana lokasi pohon tersebut dan ketika itu saksi TOTO mengatakan pohon sonokeling tersebut berada di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, dan ketika itu terdakwa tidak sempat bertemu dengan saksi TOTO hanya diberikan gambaran untuk lokasi letak pohon tersebut kemudian ketika akan sampai ke wilayah desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ketika itu terdakwa bertanya kepada warga untuk menanyakan lokasi yang dimaksud oleh saksi TOTO tersebut dan kemudian terdakwa ditunjukkan patokan lokasi tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan gambaran tersebut terdakwa menyuruh saksi WAWAN SUGIYONO beserta orang bongkar muat berikut dengan Truk yang telah disiapkan untuk mengangkut ke lokasi tersebut dan terdakwa ketika itu tidak ikut ke lokasi melainkan menunggu di rumah saksi WAWAN WARDIMAN Bin MANSUR di Desa Gersik Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wib terdakwa di telepon oleh saksi WAWAN RUSTANDI selaku sopir truk mengatakan bahwa truk yang sedang mengangkut kayu yang telah ditebang tersebut amblas dan posisinya masih berada di lokasi tebangan dan kemudian terdakwa bersama saksi WAWAN WARDIMAN berangkat ke lokasi tebangan dengan menggunakan kendaraan Ford Ranger warna hitam Nopol. D 8745 KQ milik terdakwa dan setelah tiba di tempat kejadian tepatnya di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan pada saat sedang melakukan penderekan dengan kendaraan yang terdakwa bawa, terdakwa bersama para bongkar muat diamankan oleh anggota perum perhutani KPH Kuningan karena lokasi yang telah ditebang tersebut adalah wilayah perum perhutani KPH Kuningan bukan tanah hak milik dan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau,

Keempat:

Bahwa terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C. H. SIREGAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUGIYANTO Bin SABAR dengan maksud mencari orang untuk bekerja sebagai Bongkar Muat sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk mengangkut Kayu Sonobreat di wilayah rancah Kab. Ciamis kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO di rumahnya berikut dengan menjemput Bongkar muat lainnya, kemudian terdakwa juga ketika itu menghubungi saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi tipe Cold Diesel FE 74 HDV Nopol. Z 9239 AB yang dikemudikan saksi WAWAN untuk memnagkut kayu di wilayah Rancah Kab. Ciamis, setelah itu terdakwa berangkat dengan tujuan Rancah Kab. Ciamis sedangkan saksi SUGIYANTO berangkat bersama saksi WAWAN RUSTANDI bersama orang yang akan bongkar muat sebanyak 9 (Sembilan orang) yakni saksi SALDI Bin SARJA, saksi IING RISWANA Bin WARTA SUGIRA, saksi ADIN Bin AHMAD, saksi ENCIM Bin TARJA, saksi HENDI Bin SAMARKONI, saksi YAYA WINARYA Bin TARSIM (Alm), saksi SUGIYANTO Bin SABAR, saksi TARYU Bin PARJA (Alm), saksi BHRUDIN Bin ABUDIN dan 1 (satu) orang yang bertugas untuk menebang yakni saksi TARSIA Bin HERMAWAN (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) namun ketika akan memasuki wilayah Kec. Salajambe Kab. Kuningan terdakwa mendapatkan kabar bahwa kayu yang akan diangkut di Rancah Kab. Ciamis tersebut tidak bisa diangkut karena akses jalan ke lokasi tidak bisa dilalui karena hujan, dan

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubung terdakwa sudah membawa tenaga kerja dan telah menyewa truk kemudian terdakwa menghubungi saksi TOTO BAHTIAR Bin SUPRIATMAN warga Kabupaten Kuningan yang memiliki usaha dibidang perKayuan dengan maksud menanyakan apakah di wilayah tempat tinggalnya ada yang menjual kayu jenis Sonokeling dan ketika itu saksi TOTO mengatakan ada 8 (delapan) pohon sonokeling dengan ukuran lilitan 100 – 150 yang harga per kubik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana ketika itu pohon sonokeling tersebut belum ditebang dan mengaku milik saksi TOTO yang dibeli dari tanah hak milik dan berhubung terdakwa tertarik dengan kayu tersebut kemudian terdakwa menanyakan dimana lokasi pohon tersebut dan ketika itu saksi TOTO mengatakan pohon sonokeling tersebut berada di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, dan ketika itu terdakwa tidak sempat bertemu dengan saksi TOTO hanya diberikan gambaran untuk lokasi letak pohon tersebut kemudian ketika akan sampai ke wilayah desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ketika itu terdakwa bertanya kepada warga untuk menanyakan lokasi yang dimaksud oleh saksi TOTO tersebut dan kemudian terdakwa ditunjukkan patokan lokasi tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan gambaran tersebut terdakwa menyuruh saksi WAWAN SUGIYONO beserta orang bongkar muat berikut dengan Truk yang telah disiapkan untuk mengangkut ke lokasi tersebut dan terdakwa ketika itu tidak ikut ke lokasi melainkan menunggu di rumah saksi WAWAN WARDIMAN Bin MANSUR di Desa Gersik Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wib terdakwa di telepon oleh saksi WAWAN RUSTANDI selaku sopir truk mengatakan bahwa truk yang sedang mengangkut kayu yang telah ditebang tersebut ambles dan posisinya masih berada di lokasi tebangan dan kemudian terdakwa bersama saksi WAWAN WARDIMAN berangkat ke lokasi tebangan dengan menggunakan kendaraan Ford Ranger warna hitam Nopol. D 8745 KQ milik terdakwa dan setelah tiba di tempat kejadian tepatnya di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan pada saat sedang melakukan penderekan dengan kendaraan yang terdakwa bawa, terdakwa bersama para bongkar muat diamankan oleh anggota perum perhutani KPH Kuningan karena lokasi yang telah ditebang tersebut adalah wilayah perum perhutani KPH Kuningan bukan tanah hak milik dan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau,

Kelima:

Bahwa terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C. H. SIREGAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUGIYANTO Bin SABAR dengan maksud mencari orang untuk bekerja sebagai Bongkar Muat sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk mengangkut Kayu Sonobreat di wilayah rancah Kab. Ciamis kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO di rumahnya berikut dengan menjemput Bongkar muat lainnya, kemudian terdakwa juga ketika itu menghubungi saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi tipe Cold Diesel FE 74 HDV Nopol. Z 9239 AB yang dikemudikan saksi WAWAN untuk memnagkut kayu di wilayah Rancah Kab. Ciamis, setelah itu terdakwa berangkat dengan tujuan Rancah Kab. Ciamis sedangkan saksi SUGIYANTO berangkat bersama saksi WAWAN RUSTANDI bersama orang yang akan bongkar muat sebanyak 9 (Sembilan orang) yakni saksi SALDI Bin SARJA, saksi IING RISWANA Bin WARTA SUGIRA, saksi ADIN Bin AHMAD, saksi ENCIM Bin TARJA, saksi HENDI Bin SAMARKONI, saksi YAYA WINARYA Bin TARSIM (Alm), saksi SUGIYANTO Bin SABAR, saksi TARYU Bin PARJA (Alm), saksi BHRUDIN Bin ABUDIN dan 1 (satu) orang yang bertugas untuk menebang yakni saksi TARSA Bin HERMAWAN

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) namun ketika akan memasuki wilayah Kec. Salajambe Kab. Kuningan terdakwa mendapatkan kabar bahwa kayu yang akan diangkut di Rancah Kab. Ciamis tersebut tidak bisa diangkut karena akses jalan ke lokasi tidak bisa dilalui karena hujan, dan berhubung terdakwa sudah membawa tenaga kerja dan telah menyewa truk kemudian terdakwa menghubungi saksi TOTO BAHTIAR Bin SUPRIATMAN warga Kabupaten Kuningan yang memiliki usaha dibidang perkayuan dengan maksud menanyakan apakah di wilayah tempat tinggalnya ada yang menjual kayu jenis Sonokeling dan ketika itu saksi TOTO mengatakan ada 8 (delapan) pohon sonokeling dengan ukuran lilitan 100 – 150 yang harga per kubik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana ketika itu pohon sonokeling tersebut belum ditebang dan mengaku milik saksi TOTO yang dibeli dari tanah hak milik dan berhubung terdakwa tertarik dengan kayu tersebut kemudian terdakwa menanyakan dimana lokasi pohon tersebut dan ketika itu saksi TOTO mengatakan pohon sonokeling tersebut berada di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, dan ketika itu terdakwa tidak sempat bertemu dengan saksi TOTO hanya diberikan gambaran untuk lokasi letak pohon tersebut kemudian ketika akan sampai ke wilayah desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ketika itu terdakwa bertanya kepada warga untuk menanyakan lokasi yang dimaksud oleh saksi TOTO tersebut dan kemudian terdakwa ditunjukan patokan lokasi tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan gambaran tersebut terdakwa menyuruh saksi WAWAN SUGIYONO beserta orang bongkar muat berikut dengan Truk yang telah disiapkan untuk mengangkut ke lokasi tersebut dan terdakwa ketika itu tidak ikut ke lokasi melainkan menunggu di rumah saksi WAWAN WARDIMAN Bin MANSUR di Desa Gersik Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wib terdakwa di telepon oleh saksi WAWAN RUSTANDI selaku sopir truk mengatakan bahwa truk yang sedang mengangkut kayu yang telah ditebang tersebut amblas dan posisinya masih berada di lokasi tebangan dan kemudian terdakwa bersama saksi WAWAN WARDIMAN berangkat ke lokasi tebangan dengan menggunakan kendaraan Ford Ranger warna hitam Nopol. D 8745 KQ milik terdakwa dan setelah tiba di tempat kejadian tepatnya di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan pada saat sedang melakukan penderekan dengan kendaraan yang terdakwa bawa, terdakwa bersama para bongkar muat diamankan oleh anggota perum perhutani KPH Kuningan karena lokasi yang telah ditebang tersebut adalah wilayah perum

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhutani KPH Kuningan bukan tanah hak milik dan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Atau,

Keenam:

Bahwa terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C. H. SIREGAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUGIYANTO Bin SABAR dengan maksud mencari orang untuk bekerja sebagai Bongkar Muat sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk mengangkut Kayu Sonobreat di wilayah rancah Kab. Ciamis kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO di rumahnya berikut dengan menjemput Bongkar muat lainnya, kemudian terdakwa juga ketika itu menghubungi saksi WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi tipe Cold Diesel FE 74 HDV Nopol. Z 9239 AB yang dikemudikan saksi WAWAN untuk memnagkut kayu di wilayah Rancah Kab. Ciamis, setelah itu terdakwa berangkat dengan tujuan Rancah Kab. Ciamis sedangkan saksi SUGIYANTO berangkat bersama saksi WAWAN RUSTANDI bersama orang yang akan bongkar muat sebanyak 9 (Sembilan orang) yakni saksi SALDI Bin SARJA, saksi IING RISWANA Bin WARTA SUGIRA, saksi ADIN Bin AHMAD, saksi ENCIM Bin TARJA, saksi HENDI Bin SAMARKONI, saksi YAYA WINARYA Bin TARSIM (Alm), saksi SUGIYANTO Bin SABAR,

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TARYU Bin PARJA (Alm), saksi BAHKUDIN Bin ABUDIN dan 1 (satu) orang yang bertugas untuk menebang yakni saksi TARSAN Bin HERMAWAN (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) namun ketika akan memasuki wilayah Kec. Salajambe Kab. Kuningan terdakwa mendapatkan kabar bahwa kayu yang akan diangkut di Rancak Kab. Ciamis tersebut tidak bisa diangkut karena akses jalan ke lokasi tidak bisa dilalui karena hujan, dan berhubung terdakwa sudah membawa tenaga kerja dan telah menyewa truk kemudian terdakwa menghubungi saksi TOTO BAHKTIAR Bin SUPRIATMAN warga Kabupaten Kuningan yang memiliki usaha dibidang perikanan dengan maksud menanyakan apakah di wilayah tempat tinggalnya ada yang menjual kayu jenis Sonokeling dan ketika itu saksi TOTO mengatakan ada 8 (delapan) pohon sonokeling dengan ukuran lilitan 100 – 150 yang harga per kubik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana ketika itu pohon sonokeling tersebut belum ditebang dan mengaku milik saksi TOTO yang dibeli dari tanah hak milik dan berhubung terdakwa tertarik dengan kayu tersebut kemudian terdakwa menanyakan dimana lokasi pohon tersebut dan ketika itu saksi TOTO mengatakan pohon sonokeling tersebut berada di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, dan ketika itu terdakwa tidak sempat bertemu dengan saksi TOTO hanya diberikan gambaran untuk lokasi letak pohon tersebut kemudian ketika akan sampai ke wilayah desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ketika itu terdakwa bertanya kepada warga untuk menanyakan lokasi yang dimaksud oleh saksi TOTO tersebut dan kemudian terdakwa ditunjukan patokan lokasi tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan gambaran tersebut terdakwa menyuruh saksi WAWAN SUGIYONO beserta orang bongkar muat berikut dengan Truk yang telah disiapkan untuk mengangkut ke lokasi tersebut dan terdakwa ketika itu tidak ikut ke lokasi melainkan menunggu di rumah saksi WAWAN WARDIMAN Bin MANSUR di Desa Gersik Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wib terdakwa di telepon oleh saksi WAWAN RUSTANDI selaku sopir truk mengatakan bahwa truk yang sedang mengangkut kayu yang telah ditebang tersebut ambles dan posisinya masih berada di lokasi tebangan dan kemudian terdakwa bersama saksi WAWAN WARDIMAN berangkat ke lokasi tebangan dengan menggunakan kendaraan Ford Ranger warna hitam Nopol. D 8745 KQ milik terdakwa dan setelah tiba di tempat kejadian tepatnya di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan pada saat sedang melakukan penderekan dengan kendaraan yang terdakwa bawa, terdakwa

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para bongkar muat diamankan oleh anggota perum perhutani KPH Kuningan karena lokasi yang telah ditebang tersebut adalah wilayah perum perhutani KPH Kuningan bukan tanah hak milik dan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf g Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Kng, tanggal 5 November 2020 terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan memperhatikan pendapat Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hadiansyah Siregar Bin C.H. Siregar tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Kng atas nama terdakwa Hadiansyah Siregar Bin C.H. Siregar tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor NO. REG. PERKARA: PDM-54/KNG/09/2020, tanggal 23 Nopember 2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C. H. SIREGAR terbukti secara sah bersalah melakukan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif keempat;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H. SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa log;
  - 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter;
  - 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak;
  - 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka: MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver putih tanpa sim card dan handphone;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna silver gold;Dirampas Untuk Negara;
- 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih;
- 1 (satu) unit gergaji mesin/chainsaw merk New West warna putih orange;
- 1 (satu) unit sim card Indosat no telepon 081574052873;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Desember

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadiansyah Siregar Bin C.H. Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh orang lain untuk mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa log;
  - 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter;
  - 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak;
  - 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka: MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver putih tanpa sim card dan handphone;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna silver gold;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih;
- 1 (satu) unit gergaji mesin/chainsaw merk New West warna putih orange;
- 1 (satu) unit sim card Indosat no telepon 081574052873;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 14 Desember 2020, Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Desember 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuningan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 04/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., tanggal 16 Desember 2020, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 14 Desember 2020, Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., tanggal 17 Desember 2020 (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 14 Desember 2020, Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Desember 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuningan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 05/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., tanggal 18 Desember 2020, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 14 Desember 2020, Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 5/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/ 2020/PN.Kng., tanggal 21 Desember 2020 (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana tersebut dari Akta Penerimaan Memori Banding, Nomor: 4/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/ 2020/PN.Kng., tanggal 22 Desember 2020, dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Desember 2020, sebagaimana tersebut dari Akta Penerimaan Memori Banding, Nomor: 4/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., tanggal 23 Desember 2020, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana tersebut dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding, Nomor: 4/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., tanggal 29 Desember 2020, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Mohon bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memorie Banding dalam perkara Pidana Nomor: 4/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., melalui Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 29 Desember 2020, Nomor: W11.U16/2042/HK.01.10/12/2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor: 4/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. tanggal 18 Desember 2020 dan Nomor: 5/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu **7 (tujuh) hari** sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan **putusan** terhadap Terdakwa pada **tanggal 14 Desember 2020**, Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., dan atas putusan Pengadilan Negeri Kuningan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada **tanggal 16 Desember 2020** dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada **tanggal 18 Desember 2020** masing-masing dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuningan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 04/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., tanggal 16 Desember 2020 dan Akta Permintaan Banding Nomor: 05/Akta.Pid/2020/PN.Kng. Jo. Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng., tanggal 18 Desember 2020, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum** tersebut secara formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam memori bandingnya tanggal 22 Desember 2020 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Terdakwa **HADIANSYAH SIREGAR BIN C.H. SIREGAR** perkara NOMOR : 97/PID.B/LH/2020/PN KNG, Pembanding menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan telah tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap serta tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa (Pembanding) satu dengan yang lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh - sungguh hal - hal yang telah

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



dikemukakan dalam pembelaan (*pleidoi*), baik yang disampaikan oleh penasehat hukum maupun Terdakwa (Pembanding).

Bahwa dengan tidak terpenuhinya hal – hal tersebut diatas, maka pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama **HADIANSYAH SIREGAR BIN C.H. SIREGAR** menurut hukum pembuktian yang sah, **tidak dapat dinyatakan TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN SEGAJA MENYURUH ORANG LAIN UNTUK MENGANGKUT KAYU HASIL PENEBAHAN DIKAWASAN HUTAN TANPA IZIN** sebagaimana di dakwakan dan dituntut. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang terhormat, untuk MEMBEBAHKAN TERDAKWA **HADIANSYAH SIREGAR BIN C.H. SIREGAR** DARI DAKWAAN ATAU SETIDAK TIDAKNYA MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.

## II. DASAR HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING

Adapun dasar hukum keberatan PEMBANDING/TERDAKWA terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kuningan adalah sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan permohonan banding dalam perkara pidana, Pasal 233 ayat (2) KUHAP menyatakan : *“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)”*.

Bahwa tenggang waktu penyampaian memorie banding tertuang di dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan : *“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi”*.

Bahwa mengingat ketentuan dari pasal 52 ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu : **dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimohonkan banding, perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja**

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



***terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.***

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan pengajuan dan pernyataan banding dari Pembanding/Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020 disaat putusan selesai dibacakan oleh Majelis Hakim yang kemudian pada hari Rabu, 16 Desember 2020 Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2020/PN.Kng., jo. Nomor 97/Pid.B/LH/ 2020/PN.Kng., ditanda tangani, serta pada hari Selasa 22 Desember 2020 Pembanding/Terdakwa telah menyampaikan Memorie Banding ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II, dengan demikian permohonan banding dan penyerahan memorie banding *a quo* oleh Pembanding/Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara yang telah ditentukan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding dan memorie banding ini dapat diterima untuk dipertimbangkan.

**III. ALASAN PERMOHONAN BANDING SERTA KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II (*Judex Factie*)**

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap amar putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya, baik tentang putusan sela maupun tentang putusan akhir maka dari itu Pembanding/Terdakwa akan menjabarkan poin - poin yang menjadi alasan dan keberatan yaitu sebagai berikut:

**1. TENTANG TIDAK DITERAPKAN ASAS *LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*.**

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kuningan, *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Eksepsi, maupun Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tentang penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* terhadap perkara *a quo*. Bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituduhkan telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Oleh karena di dalam undang - undang UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diatur tata cara atau hukum acara

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



dalam pemeriksaan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan penuntutan sampai pemeriksaan dalam persidangan sehingga dengan jelas hukum acara dalam pemeriksaan perkara tersebut harus menggunakan atau perpedoman terhadap ketentuan dari UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Hutan. Hal tersebut diperjelas kembali dengan ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP menyebutkan ***“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam pidana khusus, maka yang khusus itu lah yang diterapkan.”***

Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan tidak mempertimbangkan keberatan – keberatan Tim Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, dimana yang secara nyata dan terang benderang Penyidik dalam hal ini kepolisian Resot Kuningan maupun Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kuningan telah melanggar ketentuan sebagaimana termuat dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

- 1a. POLRES KUNINGAN DAN KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU YANG DIWAJIBKAN OLEH UU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SERTA KEWENANGAN DALAM PENUNTUTAN.

Bahwa di dalam perkara perusakan hutan, kepolisian dan kejaksaan masing - masing diberikan batas waktu untuk melakukan kewenangannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 39 UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan :

Pasal 39

“Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan”:

- a. Penyidik **wajib** menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama **60 (enam puluh) hari** sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama **30 (tiga puluh) hari**;
- b. Dalam hal **hasil penyidikan belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan penyidikan** paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.





- c. Penuntut umum **wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan."**

Bahwa selanjutnya di bawah ini kami jabarkan *timeline* perkara *a quo* dari dimulainya penyidikan sampai dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, yang dilakukan oleh Polres Kuningan dan Kejari Kuningan yaitu sebagai berikut :

- Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kuningan dimulai pada tanggal 8 Februari 2020 (Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/12/II/2020/Reskrim tanggal 8 Februari 2020 jo. Surat Perintah Tugas No. Sp.Gas/12/II/2020/Reskrim tanggal 8 Februari 2020);
- Penyerahan berkas perkara oleh Penyidik Polres Kuningan kepada Kejaksaan Negeri Kuningan pada tanggal 13 Maret 2020 (Surat No. B/15/III/2020/Reskrim tanggal 13 Maret 2020), akan tetapi berkas perkara dinyatakan belum lengkap sehingga Kejaksaan Negeri Kuningan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polres Kuningan pada tanggal 23 Maret 2020 (Surat No. B-404/M.2.23.3/Eku.1/03/2020 tanggal 23 Maret 2020) beserta petunjuk yang harus dipenuhi (Surat No. B-465/M.2.23.3/Eku.1/03/2020 tanggal 30 Maret 2020);
- Penyerahan berkas perkara oleh Penyidik Polres Kuningan kepada Kejaksaan Negeri Kuningan pada tanggal 6 Mei 2020 (Surat No. B/15/V/2020/Reskrim tanggal 6 Mei 2020), akan tetapi berkas perkara dinyatakan belum lengkap sehingga Kejaksaan Negeri Kuningan mengembalikan berkas perkara beserta petunjuk yang harus dipenuhi kepada Polres Kuningan pada tanggal 11 Mei 2020 (Surat No. B-635/M.2.23.5/Eku.1/05/2020 tanggal 11 Mei 2020);
- Penyerahan berkas perkara oleh Penyidik Polres Kuningan kepada Kejaksaan Negeri Kuningan pada tanggal 25 Juni 2020, dan berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Negeri Kuningan pada tanggal 4 Agustus 2020 (Surat No. B-1021/M.2.23/Eku.1/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020);
- Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Kuningan ke Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 02 Oktober 2020 (Surat No. 103/M.2.23.3/Eku.2/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020).

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, yang dikaitkan dengan ketentuan hukum Pasal 39 UU No. 18 Tahun 2013, di dapati fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kuningan terhadap perkara *a quo* dilakukan dalam jangka waktu 156 (seratus lima puluh enam) hari, dengan rincian sebagai berikut :

1. 8 Februari 2020 – 13 Maret 2020 = 34 hari
2. 30 Maret 2020 – 6 Mei 2020 = 37 hari
3. 11 Mei 2020 - 25 Juni 2020 = 45 hari
4. 25 Juni 2020 – 04 Agustus 2020 = 40 Hari

Hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 39 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 yang mewajibkan penyidikan oleh penyidik dilakukan dalam jangka waktu 60 hari yang dapat diperpanjang 30 hari.

- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Kuningan tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan apabila berkas perkara belum lengkap, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 39 huruf b UU No. 18 Tahun 2013;

- Bahwa pelimpahan perkara *a quo* oleh pihak Kejaksaan Negeri Kuningan ke Pengadilan Negeri Kuningan dilakukan dalam jangka waktu 59 (lima puluh sembilan) hari dari dinyatakan lengkapnya berkas perkara yaitu dari tanggal 4 Agustus 2020 – 2 Oktober 2020, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 39 huruf c UU No. 18 Tahun 2013 yang mewajibkan pelimpahan perkara dilakukan paling lama 25 hari setelah penyidikan selesai.

Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwa proses penegakan hukum baik yang dilakukan oleh pihak Polres Kuningan maupun pihak Kejaksaan Negeri Kuningan, yang digunakan sebagai dasar/fondasi daripada surat dakwaan *a quo* adalah telah menyalahi ketentuan perundang-undangan. Namun Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kuningan tidak mempertimbangkan proses penegakan atau pelaksanaan hukum yang telah menyalahi aturan tersebut, bahkan memaksakan untuk pemeriksaan berkas perkara tersebut tetap dilanjutkan, yang seharusnya demi menjunjung supremasi penegakan hukum yang berkeadilan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara PDM-54/KNG/09/2020 seyogianya haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima.**

Bahwa jika memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* terhadap putusan sela, yang menyatakan bahwa, adapun terkait mengenai penyelesaian berkas perkara oleh penyidik maupun penuntut umum yang telah melebihi waktu, penyelesaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan, dapat dikenakan sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini menjelaskan bahwa, majelis Hakim *Judex Factie* mengetahui dengan jelas bahwa berkas perkara yang menyeret Terdakwa/ Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai, benar - benar telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, namun masih tetap pokok perkaranya dipaksakan untuk diperiksa. Sehingga tindakan Majelis Hakim *Judex Factie* tersebut tidak mencerminkan dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

- 1b. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA A QUO YANG DILAKUKAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU YANG DIWAJIBKAN UU NO. 18 TAHUN 2013.

Bahwa jangka waktu yang diharuskan oleh UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perusakan hutan diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan :

Pasal 52 ayat 1

“Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum.”

Bahwa dari ketentuan hukum di atas, jangka waktu selama 45 hari kerja tersebut dihitung mulai dari tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum sampai dengan diputusnya suatu perkara perusakan hutan.

Bahwa di dalam perkara *a quo*, pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kuningan kepada PN Kuningan dilimpahkan pada

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2020 sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan Nomor : 103/M.2.23.3/Eku.2/ 10/2020 tanggal 02 Oktober 2020, dan fakta tersebut juga dapat dilihat dalam *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kuningan (SIPP PN Kuningan). Selanjutnya, perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama pada tanggal 14 Desember 2020. Artinya, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yang dikaitkan dengan ketentuan hukum Pasal 52 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 di atas, dilakukan mulai dari tanggal 02 Oktober 2020 - 14 Desember 2020.

Bahwa apabila dihitung dari tanggal 02 Oktober sampai dengan tanggal 14 Desember 2020, jangka waktu yang digunakan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah selama 47 (empat puluh tujuh) hari kerja, dan jumlah tersebut juga sudah dipotong dengan beberapa hari libur yang jatuh pada hari kerja yaitu tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 (Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW), tanggal 29 Oktober 2020 (Maulid Nabi Muhammad SAW), dan tanggal 09 Desember 2020 (Hari Libur Nasional Pilkada 2020).

Bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum Pasal 52 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013, dimana jangka waktu yang diberikan oleh UU No. 18 Tahun 2013 tersebut kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perusakan hutan adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kerja, sedangkan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama menggunakan waktu selama 47 (empat puluh tujuh) hari kerja, maka dengan demikian Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* adalah batal demi hukum.

## 1c. PENGADILAN *JUDEX FACTIE*/MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN MELANGGAR KETENTUAN TATA CARA BERACARA PEMERIKSAAN PERKARA SEBAGAIMANA DI AMANATKAN UU RI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.

Bahwa pasal 53 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan yaitu : ***“Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52***

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ayat 1 pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua (2) orang hakim ad hoc”.**

Ketentuan dari pasal tersebut yang mengharuskan bahwa dalam pemeriksaan perkara yang di tuduhkan kepada Pembading/Terdakwa seharusnya diperiksa 1 hakim karier dan 2 hakim *ad hoc*, namun pada Pengadilan Negeri Kuningan *Judex Factie* telah mengabaikan atau melanggar ketentuan dari pasal tersebut, sebagaimana Pembading ketahui bahwa, hakim yang memeriksa perkara *a quo* kesemuanya adalah HAKIM KARIER yaitu FEBRI PURNAMAVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan ADE YUSUF, S.H., M.H., serta NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H., sebagai hakim anggota.

Pelanggaran tersebut sebenarnya pada persidangan awal Tim Penasehat hukum telah mengingatkan atau mengajukan keberatan kepada Majelis *Judex Factie* baik secara tertulis dalam eksepsi maupun secara terbuka terkait tentang posisi hakim yang memeriksa perkara *a quo*, namun pada saat itu hakim mengabaikan dan menjawab perkara ini menjadi wewenang kami dan kami bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi apabila ada pelanggaran wewenang dalam memeriksa perkara *a quo*. Hal ini menjelaskan bahwa perkara dalam pemeriksaan perkara *a quo* pemeriksaanya bukan bertujuan dalam menemukan kebenaran materil dari sebuah dugaan pidana. Sehingga dengan seharusnya pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex factie* Pada Pengadilan Negeri Kuningan adalah Batal Demi Hukum.

## **2. TENTANG MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA (JUDEX FACTIE) SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN UNSUR SUBJEK DELIK “SETIAP ORANG”**

Bahwa UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan undang-undang pidana khusus, yang dimaksudkan untuk memberantas kejahatan hutan terorganisir dan kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi, undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani kecil yang tinggal dan bermukim di dalam atau disekitar hutan untuk berkebun.

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.





Dalam penjelasan umum jelas dan nyata, bahwa tindak pidana kehutanan yang dimaksudkan dalam undang - undang ini dilakukan oleh sindikasi kehutanan, dimana undang-undang sebelumnya dinilai masih belum mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung luar biasa dan sistemik. Dengan demikian, undang-undang ini akan menemukan dan mempidana pelaku-pelaku kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Jadi subjek hukum undang-undang ini adalah pembalak liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan, pelaku kejahatan yang terorganisir, yang bahkan lintas negara, dan bukan ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir, tidak terlibat dalam sindikasi.

Bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional;

Bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahannya dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;

Bahwa kutipan di atas memperkuat argumentasi, bahwa hanya subjek hukum korporasi dan perseorangan yang **terorganisasi saja** yang menggunakan undang-undang ini, sehingga sejak awal penyidik harus bisa memastikan bahwa ketika akan menggunakan undang-undang ini, telah ada bukti permulaan yang cukup tentang pelaku kejahatan yang terorganisasi yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan. Jika bukan subjek hukum yang terorganisasi maka sebaiknya digunakan undang-undang kehutanan.

Bahwa Terkait dengan subjek hukum yang terorganisasi ini dapat dilihat dari Pasal 1 angka 21 yang berbunyi: **"Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia"**

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



Bahwa UU RI Nomor 18 Tahun 2013 ini, juga memberikan tafsir yang otentik terhadap kata-kata terorganisasi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

**“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”**

Dengan demikian jelas bahwa tindak pidana kehutanan yang tidak terorganisir tidak bisa menggunakan undang-undang ini, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan/perladangan tradisional yang mengambil manfaat hutan untuk keperluan hidup. Para petani tradisional yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan di dalam hutan yang memanfaatkan hutan untuk hidup memiliki kekebalan (imunitas) atas undang-undang ini, dan tidak dapat dijadikan subjek delik.

Bahwa Oleh karena itu, subjek hukum yang dituntut dalam perkara ini yaitu HADIANSYAH SIREGAR Bin CH SIREGAR tidak tepat dijadikan sebagai subjek hukum dikarenakan HADIANSYAH SIREGAR Bin CH SIREGAR bukanlah perseorangan yang melakukan kejahatan terorganisasi sebagaimana diatur dalam pasal - pasal yang disebutkan di atas. Penjelasan ini sejalan apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 9/Pid.Sus/2018/PN Wns., dan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw., yang pada intinya dalam pertimbangannya menyatakan majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa. Satu-satunya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah mengenai tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” sebagaimana didakwakan JPU kepada terdakwa. Menurut Majelis Hakim pengertian “setiap orang” dalam UU No. 18 Tahun 2013 memiliki pengertian yang bersifat khusus (*specialis*) yang berbeda dengan pengertian “setiap orang” pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya.

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



Bahwa pengertian **“setiap orang”** dalam UU No. 18 Tahun 2013 harus merujuk pada Pasal 1 angka 21 yaitu orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara “terorganisasi” di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 9/Pid.Sus/2018/PN Wns). Majelis hakim memaknai kejahatan terorganisasi dengan merujuk pada pengertian terorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6. Lalu Majelis Hakim mengkaitkan dengan Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan, dimana Terdakwa dihadirkan secara pribadi dan bukan atas nama suatu perkumpulan, perusahaan ataupun organisasi, dengan demikian Terdakwa dihadirkan secara orang perseorangan dan bukan korporasi. Lalu Majelis juga mengkaitkan dengan cara - cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menebang pohon di hutan, yaitu dilakukan seorang diri, tidak melibatkan kelompok tertentu, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan bukan untuk dikomersialisasikan, berdasarkan hal tersebut maka perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terorganisasi atau terstruktur. Oleh karena itu, unsur secara terorganisasi tidak terpenuhi (Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 9/Pid.Sus/2018/PN Wns).

Majelis hakim membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan JPU dan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim adalah terkait dengan tidak terpenuhinya unsur “orang perorangan” dalam semua dakwaan JPU (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw). Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanaman yang ditanam di hutan adalah dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa ada yang menyuruh dan merupakan inisiatif Terdakwa sendiri yang hasilnya digunakan untuk menambah pendapatan Terdakwa sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw).

Dari uraian yang disebutkan di atas dan jika dikaitkan dengan dua putusan pengadilan yang dijadikan rujukan maka tafsir “setiap orang”

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam putusan No. 129/Pid.B/LH/2017/PN Lbb adalah keliru. Majelis Hakim tidak menggunakan tafsir otentik dari unsur “setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013. “Setiap orang” dalam UU No. 18 Tahun 2013 harus diartikan sebagai “korporasi” dan/atau “kelompok kejahatan” terorganisasi yang terdiri dari dua orang atau lebih, dilakukan secara terstruktur, sistematis, untuk komersialisasi dan tidak bermukim di dalam atau di sekitar hutan. Jika salah satu unsur dari “setiap orang” terpenuhi maka subjek delik yang didakwakan tidak tepat. Inilah kekhususan (*specialis*) dari UU No. 18 Tahun 2013 ini dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Asas *lex specialis derogate legi generalis* harus diterapkan dalam kasus ini, termasuk penentuan subjek hukum.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* diatur dalam dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Pasal ini digunakan sebagai filter dalam menentukan validitas keberlakuan suatu peraturan ketika aturan tersebut diatur dalam dua undang-undang yang berbeda dengan kadar aturan yang berbeda atau mungkin kadar sanksi yang berbeda pula, maka dipilihlah aturan yang khusus sebagai aturan yang valid. Dengan kata lain, aturan yang bersifat umum tidak memiliki *validity* lagi untuk diterapkan.

Menurut Hart, asas ini mengatur tentang pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan hukum mana yang berlaku dan diterapkan. Dengan kata lain memberikan batasan atas tindak represi oleh aparat negara atas dugaan adanya tindak pidana. Ancel menambahkan bahwa dalam tahap aplikasi, asas *lex specialis derogate legi generalis* merupakan suatu asas yang mengatur kewenangan, bukan terkait dengan perumusan delik. Dia menambahkan bahwa asas ini merupakan suatu *games-rules* dalam penerapan hukum. Asas ini penting bagi penegak hukum, dalam menerapkan aturan hukum mana yang diberlakukan atas suatu peristiwa konkrit tertentu yaitu aturan yang bersifat khusus.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* yang menyidangkan Terdakwa/ Pembanding menafsirkan “setiap orang” dengan menggunakan asas yang

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku pada tindak pidana umum serta tidak mempertimbangkan asas-asas yang berkembang pada tindak pidana khusus. Dan Majelis Hakim *Judex Factie* juga mengenyampingkan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Selain itu, majelis hakim *Judex Factie* sama sekali tidak memberikan tafsir atau tidak menerapkan dari Pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013, untuk menentukan delik orang perorangan. Majelis Hakim *Judex Factie* juga mengenyampingkan situasi sosiologis dan filosofis atas lahirnya UU No. 18 Tahun 2018.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan ketentuan yang dikemukakan diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dinyatakan bawah unsur "setiap orang" tidak terbukti secara sah atau tidak dapat diterapkan kepada diri Terdakwa dalam perkara *a quo*, dimana Terdakwa/Pembanding adalah orang perseorangan atau seorang anggota polisi aktif yang sedang membutuhkan kayu untuk keperluan material dalam membangun rumah sendiri saja bukan untuk di perjual belikan supaya mendapatkan keuntungan, hal ini juga dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* bahwa benar terdakwa hanya membutuhkan kayu jenis sonokeling maupun jenis kayu lain. maka dengan itu terlihat jelas bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilaksanakan secara terorganisir sebagaimana tercantum dalam konsiderans UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga unsur yang setiap orang tidak tepat di maksudkan kepda diri Terdakwa/ Pembanding maka, jika salah satu unsur saja tidak terbukti, Terdakwa harus dibebaskan dalam seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. TENTANG MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA (*JUDEX FACTIE*) TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN UNSUR – UNSUR PIDANA, TENTANG MEREKA YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, DAN TURUT SERTA MELAKUKAN, DENGAN SEGAJA MEMBERI BANTUAN PADA WAKTU KEJAHATAN DILAKUKAN, DENGAN SEGAJA MEMUAT, MEMBONGKAR, MENGELUARKAN, MENGANGKUT, MENGUASAI DAN ATAU MEMILIKI HASIL PENEBAHAN DIKAWASAN HUTAN TANPA IZIN SEBAGAIMANA DALAM PASAL 12 HURUF D. DENGAN FAKTA – FAKTA HUKUM YANG TELAH TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam pertimbangan – pertimbangannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum terkait unsur – unsur pidana yang dituduhkan kepada Pembanding/Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tidak memahami terkait pengertian Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perlu kita ketahui bersama bahwa tindak pidana kehutanan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dilakukan oleh sindikasi kehutanan, dimana undang-undang sebelumnya dinilai masih belum mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung luar biasa dan sistemik. Dengan demikian, undang-undang ini akan menemukan dan mempidana pelaku-pelaku kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Jadi subjek hukum undang-undang ini adalah pembalak liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan, pelaku kejahatan yang terorganisir, yang bahkan lintas negara, dan bukan ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir, tidak terlibat dalam sindikasi. Maka pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan dari UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan adalah sangat keliru besar terhadap fakta yang sebenarnya dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Serta pertimbangan hakim *Judex Factie* yang menarik ketentuan dari UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dijadikan sebagai panduan untuk memenuhi unsur hukum, menambah deretan kekeliruan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo*.

Berikut ini fakta fakta yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim *Judex factie* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusnya, yang di muat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah sebagai berikut:

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3a. PEMBANDING/TERDAKWA TIDAK TERBUKTI SECARA HUKUM TELAH MENYURUH PARA PEKERJA MEMASUKKAN KAYU KE DALAM BAK TRUK.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya pada hlm. 48 paragraf 3 menyatakan "*Menimbang bahwa oleh karena truk yang dikendarai oleh Saksi Wawan Rustandi tidak bisa naik ke atas karena ban depannya terperosok, kemudian untuk menambah beban truk, kayu-kayu jenis yang ada di sekitar tersebut atas perintah Terdakwa dinaikkan ke dalam bak truk ....dst*" dan pada hlm. 51 paragraf 3 menyatakan "*Menimbang bahwa selain daripada itu Terdakwa yang telah memerintahkan Saksi Sugiyanto, Saksi Tarsa, Saksi Saldi, Saksi Yaya untuk menaikkan kayu di sekitar ke dalam bak truk yang dikendarai Saksi Wawan Rustandi adalah untuk beban agar truk tersebut bisa naik ke atas setelah ban depan terperosok .....dst*".

Bahwa pertimbangan hukum di atas adalah merupakan suatu kekeliruan dan tidak sesuai dengan alat-alat bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan, dimana Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak pernah menyuruh para pekerja untuk menaikkan kayu-kayu ke dalam bak truk sebagai beban agar truk yang terperosok dapat keluar. Hal itu dibuktikan dengan keterangan Terdakwa yang pada intinya menyatakan "*bahwa pada saat di rumah makan Daerah Ciawi Gebang, Terdakwa bertemu dengan para pekerja, dan selesai makan, Terdakwa hanya memberi perintah kepada Saksi Sugiyanto untuk melakukan pengecekan terhadap potongan-potongan kayu di hutan Desa Sukadana, sebagaimana yang ditawarkan oleh Toto Bachtiar kepada Terdakwa melalui telepon*".

Bahwa keterangan Terdakwa di atas didukung dengan keterangan Saksi Wawan Wardiman yang pada intinya menyatakan "*bahwa pada saat Saksi sampai di hutan Desa Sukadana bersama Terdakwa, Saksi melihat truk sudah terperosok, dan cara-cara yang digunakan untuk membuat truk tersebut keluar dari perosokan tersebut adalah pertama dengan cara mendorong, tetapi tidak berhasil, dan setelah cara pertama tersebut gagal, cara kedua yang dilakukan adalah truk ditarik menggunakan tali terpal yang dihubungkan dengan ford ranger, dan akhirnya truk berhasil keluar. Hanya 2 cara tersebut yang digunakan untuk membuat truk keluar dst....*".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Wawan Wardiman di atas dibenarkan oleh **Saksi Sarwono** yang pada intinya menyatakan *"bahwa pada saat Saksi mendatangi truk yang sedang ditarik tersebut, di dalam bak truk saksi hanya melihat para pekerja"*, serta keterangan **Saksi Hamdan** yang pada intinya menyatakan *"bahwa pada saat truk ditarik oleh ford ranger, Saksi tidak melihat adanya tumpukan kayu di dalam truk"*.

Bahwa, kesemuanya saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Sugianto, Saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi Yaya, Sdr. iing, Sdr Encim, Sdr. Hendi Sdr. Bahrudin dan Sdr.Taryu **tidak ada** yang menjelaskan dengan tegas bahwa yang menyuruh memasukkan kayu kedalam truk adalah Terdakwa/Pembanding.

Bahwa selain itu, Bukti Video 1 yang dihadirkan oleh kami Tim Penasehat Hukum dalam persidangan memperlihatkan bahwa secara jelas dan nyata truk dan *ford ranger* disuruh oleh pihak Perhutani dan warga masyarakat ke atas, dan sesampainya di atas pintu bak truk yang dalam keadaan tertutup kemudian dibuka, kemudian setelah dibuka dapat dilihat secara nyata bahwa di dalam bak truk tersebut sama sekali tidak terlihat ada tumpukan kayu yang seperti Majelis Hakim jelaskan dan pertimbangannya untuk digunakan sebagai beban agar truk dapat lebih mudah ditarik.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa/pembanding serta keterangan saksi - saksi, maupun bukti video yang telah dijadikan bukti, menjelaskan bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah salah dan keliru besar yang menyatakan dalam pertimbangannya yaitu pada hal. 50 yang menyatakan, ***"bahwa berdasarkan rekaman video yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dalam pembelaanya bahwa bak truk dalam keadaan tertutup dan setelah sampai diatas bak truk tersebut dibuka dan terlihat didalam truk tersebut terdapat potongan kayu kecil yang tidak diketahui jenis dan jumlahnya"*** ...dst. dikaitkan kembali dengan keterangan dari saksi UMAR BIN H., ABDUL KODIR, SUPARMAN BIN NEMIN, TATANG TARUNA BIN SALIP, E. KUSWANDA BIN ROHEMAN, RASBA BIN ASTIM, serta Saksi SARWONO BIN ASDI, pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam truk tersebut ada potongan kayu jenis sonokeling pada saat Terdakwa dan saksi-saksi lainnya di grebek di lokasi kejadian, kayu jenis sonokeling tersebut baru dimuat

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam truk setelah warga dan petugas Perum perhutani menyuruh para saksi untuk memasukkan kedalam truk.

Bahwa jika ditafsirkan kembali pertimbangan Majelis *Judex Factie* tentang **TERDAPAT POTONGAN KAYU KECIL YANG TIDAK DIKETAHUI JENIS DAN JUMLAHNYA**. Pertimbangan tersebut sangat berseberangan dengan pertimbangan - pertimbangan sebelumnya, dimana bahwa jenis kayu yang di persoalkan dalam perkara ini adalah sudah dijelaskan sejak awal yaitu jenis kayu Sonokeling, hal ini menggambarkan bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kuningan telah membuat fakta baru diluar dari fakta yang terungkap dalam persidangan, para saksi telah menerangkan bahwa di dalam truk tersebut belum ada potongan kayu jenis Sonokeling, maka dengan itu hakim *Judex Factie* salah atau keliru besar dalam menafsirkan bukti video yang telah di ajukan bukti oleh penesahat hukum Terakwa/ pembeding. Sehingga pertimbangan yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyuruh saksi Sugianto, saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi Yaya, Sdr. ling, Sdr. Encim, Sdr. Hendi Sdr. Bahrudin dan Sdr.Taryu untuk menaikkan kayu kedalam truk untuk menjadikan beban adalah keliru besar dan tidak benar sama sekali.

**3b. TERDAKWA/PEMBANDING TIDAK TERBUKTI MENYURUH MENEBAK, SEBAGAIMANA DAKWAAN JAKSA PENUTUT UMUM.**

Bahwa dalam pertimbangan hakim *Judex Factie*, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan yang telah menyuruh saksi Tarsa untuk melakukan penebangan di kawasan milik Perhutani. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta bukti bukti yang telah di ajukan di persidangan, yang pada dasarnya semuanya menjurus bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi tarsa untuk melakukan penebangan pada saat itu, jika mengacu pada keterangan Sdr. Tarsa sendiri dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian, disana dijelaskan dengan tegas tidak ada melakukan penebangan dilokasi dugaan tindak pidana, hal ini dikaitkan kembali dengan pertimbangan Hakim *Judex Factie* yang menyatakan **"Menimbang, bahwa setelah selesai makan malam, selanjutnya saksi sugianto, saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi Yaya, Sdr ling, Sdr. Adim Sdr. Encim, Sdr. Hendi, Sdr. Bahrudin dan Sdr. Taryu menuju lokasi tempat kayu yang diberikan alamat dan patokannya oleh Sdr. TOTO yaitu di Desa Sukadana dengan**

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



*menggunakan mobil ford Ranger warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian sesampainya dilokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Toto tersebut TELAH TERDAPAT TUMPUKAN KAYU DIPINGGIR JALAN BAGIAN ATAS. Kemudian saksi sugianto, saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi Yaya, Sdr ling, Sdr. Adim Sdr. Encim, Sdr. Hendi, Sdr. Bahrudin dan Sdr. Taryu turun dari kendaraan Ford Ranger warna hitam dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi SUGIANTO untuk mengecek kayu yang di informasikan oleh Sdr. Toto tersebut. Setelah itu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi sugianto, saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi Yaya, Sdr ling, Sdr. Adim Sdr. Encim, Sdr. Hendi, Sdr. Bahrudin dan Sdr. Taryu.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kuningan, telah menjelaskan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan maupun fakta yang sebenarnya, bahwa di lokasi yang dijadikan TKP tersebut sudah jelas ada potongan atau tumpukan kayu di jalan bagian atas, yang sudah terpotong sebelum para saksi maupun Terdakwa tiba diloksi, hal itu menjelaskan bahwa kayu yang di informasikan oleh Sdr. Toto tersebut adalah benar sudah ada, sebelum para saksi datang kelokasi kejadian, sehingga jelas Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Tarsa untuk melakukan penebangan pada waktu itu juga, serta pada waktu tersebut belum ada kegiatan penebangan pohon sama sekali. Pertimbangan ini tersebut jika dikaitkan kembali dengan keterangan dari **Saksi UMAR BIN H., ABDUL KODIR, SUPARMAN BIN NEMIN, TATANG TARUNA BIN SALIP, E. KUSWANDA BIN ROHEMAN, RASBA BIN ASTIM,** serta **saksi SARWONO BIN ASDI** yang kesemuanya saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari pihak Perhutani, bahwa selain pegawai Perum Perhutani saksi tersebut juga merupakan warga masyarakat yang berdomisili di daerah Desa Sukadana dekat dari TKP, dimana jarak kediaman/rumah saksi tersebut ke lokasi sekitar 50 - 200 m. Sehingga jika mesin pemotong kayu/*chainsaw* sedang dipergunakan melakukan penebangan akan terdengar. Bahwa dari semua pengakuan dan keterangan dari saksi tersebut bahwa pada malam hari itu tidak mendengar suara mesin *chainsaw* sedang melakukan penebangan. Hal ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah keliru dan salah besar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Tarsa untuk melakukan penebangan dengan menggunakan *chainsaw*, oleh karena jelas dan

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.





nyata bahwa sebelum para saksi sampai dilokasi TPK sebelumnya sudah ada tumpukan kayu yang sudah terpotong bervariasi ukuran. Persis seperti kayu milik Sdr. Toto yang diinformasikan kepada Terdakwa.

**4. TENTANG MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE SALAH DAN KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAS SIAPA YANG MENJADI KORBAN DALAM PERKARA A QUO.**

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* yang menyatakan ***“menimbang bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar 29.382.000, (dua puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Berdasarkan SK Perum Perhutani”***.

Bahwa jika memperhatikan proses pemeriksaan perkara ini pihak Perum Perhutani sama sekali tidak pernah mengalami kerugian, hal itu dibuktikan bahwa Pihak Perhutani Tidak pernah melaporkan perkara tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Kuningan namun yang melaporkan perkara *a quo* adalah saksi Tatang Taruna dengan laporan Polisi Nomor LP/B/37/III/2020/JBR/RES KNG. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan atau menghadirkan siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam perkara *a quo*. Hal ini dibuktikan dari sekian banyak saksi yang telah dihadirkan tidak ada pihak yang menjadi saksi korban dalam dugaan perkara pidana tersebut.

Bahwa seharusnya jika perum Perhutani yang menjadi korban dalam perkara ini, perum perhutani-lah yang melaporkan kepada pihak kepolisian, bukan masyarakat. Hal ini menjadi sangat berseberangan dengan ketentuan hukum sebagaimana pengertian dari delik umum dan delik aduan, Tatang Taruna melaporkan suatu tindak pidana yang mengatasnamakan Pihak Perhutani, namun tidak dibekali seperti surat kuasa, surat tugas ataupun surat perintah untuk melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan perum Perhutani. Maka Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* yang menyatakan pihak Perhutani telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 29.382.000 adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar. Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan, saksi TATANG TARUNA juga tidak dilengkapi/dibekali dengan surat tugas/surat perintah ketika memberi keterangan dalam persidangan atas nama Perum Perhutani. Hal ini

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



menjelaskan bahwa perkara ini tidak layak untuk dilakukan pemeriksaan di hadapan persidangan ini.

Bahwa, Majelis Hakim *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan nota Pembelaan kami tim penasehat hokum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada satupun bukti berupa akta otentik yang menyatakan bahwa wilayah yang dijadikan duga telah terjadi tindak pidana tersebut adalah wilayah dari Perum Perhutani. Meskipun seluruh saksi dari pihak perum Perhutani menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah perum Perhutani, akan tetapi oleh karena hal ini berkaitan dengan kepemilikan atau kekuasaan suatu wilayah, maka sudah seharusnya dan sepantasnya, ditunjukkan atau dibarengi dengan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh instansi terkait, yang menjelaskan bahwa wilayah tersebut benar-benar merupakan wilayah daripada Perum Perhutani, karena sebagaimana kita ketahui bersama, seluruh benda-benda tidak bergerak seperti tanah, bentuk/bukti kepemilikannya pasti selalu dituangkan dalam produk hukum berupa surat/akta otentik.

**5. TENTANG MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA (*JUDEX FACTIE*)  
MENJATUHKAN HUKUMAN KEPADA PEMBANDING/TERDAKWA  
TIDAK BERDASARKAN SURAT DAKWAAN.**

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama pada hlm. 51 paragraf akhir putusannya, menyatakan ***“Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, walaupun Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan kelalaian, namun perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ....dst”*** dan pada hlm. 52 paragraf terakhir yang menyatakan ***“.... Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyuruh saksi Sugiyanto, Saksi Tarsa, Saksi Saldi, Saksi Yaya, Sdr. ling, Sdr. Adim, Sdr. Encim, Sdr. Hendi, Sdr. Bahrudin, dan Sdr. Taryu mengangkut kayu untuk beban mobil truk .....dst”***.

Bahwa perlu dicermati, di dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan pasal-pasal pokoknya ialah Pasal 82 ayat (1) huruf a, 82 ayat (1) huruf b, 82 ayat (1) huruf c, 83 ayat (1) huruf a, dan 85 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013, dimana terhadap seluruh pasal-pasal yang didakwakan tersebut, unsur kesalahan yang diwajibkan

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



untuk terpenuhi terhadap masing-masing perbuatan pidana tersebut adalah “sengaja” (*dolus*), bukan “lalai” (*culpa*).

Bahwa dikaitkan antara pertimbangan hukum yang telah dikutip di atas, dikaitkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembanding/Terdakwa, sangat terlihat jelas adanya ketidaksambungan dan terkesan dipaksakan penghukuman terhadap Pembanding/Terdakwa ini, dimana seluruh pasal-pasal yang didakwakan mewajibkan suatu unsur kesalahan “sengaja”, sedangkan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa dengan unsur kesalahan “lalai”.

Bahwa terkait dengan penjabaran di atas, Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyebutkan “*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang **didakwakan** kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana*”, dan menurut M. Yahya Harahap (dalam Buku “Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, hlm. 354, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2002) menyatakan “*Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan **ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan** kepada Terdakwa*”.

Bahwa dari isi pasal dan pendapat ahli hukum di atas, telah jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim sebagai pihak yang memutus suatu perkara, hanya dapat mendasarkan putusannya tersebut dengan surat dakwaan, dan dihubungkan dalam perkara *a quo*, seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum mewajibkan adanya unsur kesalahan “sengaja”, sedangkan Majelis Hakim memutus dengan unsur kesalahan “lalai”. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 yang menyatakan “*Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya*” dan Yurisprudensi MA-RI Nomor 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 yang menyatakan “*Putusan pengadilan harus didasarkan pada tuduhan (dakwaan)*”.

Bahwa dengan demikian, sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut adalah melanggar

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



Asas *Ultra Petitum Partium*/Ultra Petita karena sudah melebihi kewenangannya, dengan menjatuhkan hukuman kepada Pembanding/Terdakwa tidak berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

**IV. KRONOLOGIS YANG DIJABARKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA (JUDEX FACTIE) DALAM PUTUSANNYA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN.**

Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusannya, Majelis Hakim *Judex Factie* menjelaskan kronologis peristiwa perkara *a quo*, akan tetapi banyak hal yang keliru dan tidak sesuai alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Pada hlm. 47 paragraf 2 putusan, menyatakan "*Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib, Saksi Sugiyanto, Saksi Tarsa, Saksi Saldi, Saksi Yaya, Sdr. ling, Sdr. Adim, Sdr. Encim, Sdr. Hendi, Sdr. Bahrudin, dan Sdr. Taryu berangkat ke Ciamis dengan menggunakan mobil ford ranger warna hitam dan yang mengendarai mobil ford ranger tersebut orang yang tidak kenal .....dst*".

Pada hlm. 47 paragraf 4 putusan, menyatakan "*Menimbang bahwa setelah selesai makan malam, selanjutnya Saksi Sugiyanto, Saksi Tarsa, Saksi Saldi, Saksi Yaya, Sdr. ling, Sdr. Adim, Sdr. Encim, Sdr. Hendi, Sdr. Bahrudin, dan Sdr. Taryu menuju lokasi tempat kayu yang diberikan alamat dan patokannya oleh Sdr. Toto yaitu Desa Sukadana dengan menggunakan mobil ford ranger warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa .....dst*"

Pada hlm. 48 paragraf 2 putusan, menyatakan "*Menimbang bahwa sekitar jam 03.00 Wib datang truk warna kuning hitam yang dikendarai oleh Saksi Wawan Rustandi bersama dengan Saksi Hamdan ....dst*"

Bahwa kronologis di atas adalah suatu kekeliruan, dimana fakta yang sebenarnya adalah para pekerja yang nama-namanya disebutkan di atas, berangkat ke Ciamis dan ke hutan Desa Sukadan dengan menggunakan mobil truk, bukan menggunakan mobil *ford ranger*, sedangkan mobil *ford ranger* itu sendiri sepanjang tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan 8 Februari 2020 terus-menerus berada dipakai/dalam penguasaan Pembandin/Terdakwa, tidak pernah digunakan oleh para pekerja ataupun pihak lain.



Bahwa terkait dengan *ford ranger* berwarna hitam yang terus-menerus digunakan oleh Terdakwa, dibuktikan dengan keterangan Terdakwa yang pada intinya menyatakan *"bahwa hari Jumat, 7 Februari 2020, pukul 05.30 sore, sepulang dinas kepolisian di Polres Majalengka, Terdakwa berangkat menuju ke Ciamis sendirian dengan menggunakan ford ranger, dan pada pukul 06.30 malamnya, Terdakwa yang baru masuk Daerah Ciamis dihubungi oleh Saksi Sidik Permana yang mengatakan bahwa saat ini tidak bisa angkut kayu karena jalan sedang rusak"*, dan keterangan Terdakwa tersebut didukung dengan keterangan Saksi Sidik Permana yang pada intinya menyatakan *"bahwa hari Jumat, 7 Februari 2020, pukul 06.30 malam, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan saat ini tidak bisa angkut kayu karena jalan menuju lokasi kayu tersebut tidak bisa dilewati karena sedang rusak akibat hujan deras, dan Terdakwa hanya menjawab bahwa dirinya telah masuk Daerah Ciamis"*.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa dalam keterangannya menyatakan *"bahwa hari Jumat, 7 Februari 2020, pukul 07.00 malam, Terdakwa menghubungi Saksi Wawan Wardiman untuk mengajak berburu karena tidak jadi ke Ciamis, dan Saksi Wawan Wardiman mengiyakan ajakan tersebut, dan sekitar pukul 07.30 atau 08.00 malam di hari yang sama, Terdakwa menjemput s aksi Wawan Wardiman untuk pergi berburu menggunakan ford ranger, tapi sebelumnya mampir dulu di rumah makan daerah Ciawi Gebang, dan di rumah makan tersebut Terdakwa bertemu dengan para pekerja yang dihubungi melalui Saksi SUGIYANTO, dan selesai makan Terdakwa dan Saksi WAWAN WARDIMAN pergi menjemput Pak Ridho, lalu pergi bersama-sama ke tempat berburu dan sampai di tempat beburu pada pukul 12.00 malam"*.

Bahwa keterangan Terdakwa di atas sesuai dengan keterangan Saksi WAWAN WARDIMAN yang pada intinya menyatakan *"bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa pada pulul 07.00 malam untuk mengajak berburu dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekitar ½ - 1 jam kemudian setelah komunikasi tersebut, Terdakwa sendirian datang menjemput Saksi dengan menggunakan ford ranger, dan selanjutnya pukul 08.00 malam mampir di rumah makan Daerah Ciawi Gebang, dan setelah makan Saksi bersama Terdakwa menjemput Pak Ridho, lalu pergi ke tempat berburu, dan perburuan hama babi mulai sekitar pukul 12.00"*

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*malam dengan menggunakan ford ranger dan lampu sorot. Lalu sekitar pukul 03.00 pagi pada hari Sabtu, 8 Februari 2020, Saksi melihat Terdakwa dihubungi oleh seseorang, dan Saksi kebetulan mendegarkan percakapan tersebut, dimana seseorang yang menghubungi Terdakwa tersebut mengatakan bahwa truk telah amblas, dan setelah telepon tersebut, saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat perburuan menuju tempat truk amblas, yang kemudian saksi ketahui sebagai hutan Desa Sukadana”.*

Bahwa selanjutnya, terkait dengan para pekerja yang pergi ke Ciamis dengan menggunakan mobil truk, dibuktikan dengan keterangan Terdakwa yang pada intinya menyatakan “bahwa Terdakwa menghubungi saksi SUGIYANTO untuk mencari tukang bongkar muat, tukang tebang, dan supir beserta truknya” dan keterangan “bahwa setelah beberapa waktu, saksi SUGIYANTO dan para pekerja datang ke rumah makan di daerah Ciawi Gebang tersebut”. Keterangan dari Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangan dari saksi WAWAN WARDIMAN yang pada intinya menyatakan “bahwa pada saat saksi dan Terdakwa sampai di Hutan Desa Sukadana, Saksi melihat di bagian jalan bawah ada truk yang amblas, dan di sekitar truk tersebut banyak orang yang mencoba mendorong/menaikkan truk tersebut kembali ke jalan”.

Bahwa berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, sudah jelas dan nyata bahwa fakta hukum dalam perkara a quo adalah para pekerja pergi menuju Ciamis dan hutan Desa Sukadana menggunakan kendaraan truk, sedangkan ford ranger tersebut selalu berada dalam penguasaan Pembanding/Terdakwa dan tidak pernah digunakan oleh orang lain.

- Pada hlm. 50 paragraf 4 putusan, menyatakan “..... namun berdasarkan rekaman video yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bahwa bak truk dalam keadaan tertutup dan setelah sampai di atas bak truk tersebut dibuka dan terlihat di dalam bak truk tersebut terdapat potongan-potongan kayu kecil yang tidak diketahui jenis dan jumlahnya .....dst”

Bahwa pertimbangan hukum di atas adalah keliru dan mengada-ngada, oleh karena yang dapat dilihat sendiri di dalam Bukti Video 1, pada saat pintu bak truk dibuka, di dalamnya sama sekali tidak ada potongan-potongan kayu baik ukuran besar maupun kecil, dan bukti video tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Sarwono yang menyatakan

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"bahwa pada saat saksi mendatangi truk yang sedang ditarik tersebut, di dalam bak truk saksi hanya melihat para pekerja" dan keterangan saksi Hamdan yang menyatakan "bahwa saat truk ditarik oleh ford ranger, saksi tidak melihat adanya tumpukan kayu di dalam truk".

Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, telah jelas dan nyata Bukti Video 1 tersebut memperlihatkan bahwa di dalam bak truk tidak ada potongan/tumpukan kayu, dan oleh karenanya pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut haruslah dikesampingkan.

#### V. PERKARA A QUO SARAT AKAN KEJANGGALAN

Bahwa perlu diperhatikan secara saksama, perkara *a quo* merupakan perkara yang dilakukan *splitsing* dengan perkara lainnya, dimana salah satunya dengan Perkara Pidana Nomor : 85/Pid.B/LH/2020/PN KNG atas nama Terdakwa Tarsa Hermawan Bin Padma Alm, dimana Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutusnya adalah sama dengan perkara *a quo*. Pada intinya, isi putusan perkara tersebut adalah menyatakan bahwa Terdakwa Tarsa Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon, dan yang bersangkutan pun sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun.

Bahwa mengingat perkara *a quo* dengan perkara atas nama Terdakwa Tarsa Hermawan di atas adalah merupakan perkara *splitsing*, artinya kronologis/fakta hukum di antara kedua perkara tersebut seharusnya sama, tidak boleh bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* pada hlm. 51 alinea pertama menyatakan "... **telah bersesuaian bahwa di lokasi kejadian tersebut tidak dengan jelas dan terang siapa yang telah melakukan penebangan pohon jenis sonokeling sebanyak 6 (enam) pohon tersebut ....dst**".

Bahwa apabila dikaitkan antara pertimbangan hukum di atas dengan isi putusan atas nama terdakwa Tarsa sebelumnya, sangatlah bertolak belakang antara fakta perkara satu dengan perkara lainnya. Dari pertimbangan hukum perkara *a quo* tersebut terlihat sangat jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak konsisten dengan

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



pertimbangan hukumnya, dan yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah bagaimana pertanggungjawaban Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama terhadap pertentangan antara pertimbangan hukum perkara *a quo* dengan putusan atas nama Terdakwa Tarsa tersebut? Kami tetap meyakini bahwa Pembanding/Terdakwa dan para pekerja lainnya sama sekali tidak melakukan tindak pidana sebagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut.

**VI. PERMOHONAN:**

Bahwa berdasarkan seluruh alasan - alasan dan fakta-fakta yang telah Pembanding/Terdakwa kemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Pembanding/Terdakwa memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II Tanggal 14 Desember 2020 Nomor : 97/Pid.B/LH/2020/PN Kng;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa HADIANSYAH SIREGAR BIN C.H. SIREGAR **TIDAK TERBUKTI BERSALAH** melakukan tindak pidana perusakan hutan sebagaimana tuntutan dan dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum, yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa HADIANSYAH SIREGAR BIN C.H. SIREGAR **TIDAK TERBUKTI BERSALAH** melakukan tindak pidana perusakan hutan sebagaimana **dakwaan kesatu** yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, **dakwaan kedua** yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1)

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, **dakwaan ketiga** yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, **dakwaan kelima** yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dan **dakwaan keenam** yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf g UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

3. Membebaskan oleh karena itu Pembanding/Terdakwa HADIANSYAH SIREGAR BIN C.H. SIREGAR dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau menyatakan setidak-tidaknya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*);

4. Membebaskan Pembanding/Terdakwa HADIANSYAH SIREGAR BIN C.H. SIREGAR dari semua jenis tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan *Ford Ranger* warna hitam, No. Pol. D 8745 KQ, Noka MNBBSFE40BW930907, Nosin WL/AT 1264659 berikut 1 buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan Nopol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Tipe Cold Diesel FE 74 HDV, warna kuning kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534, berikut STNK, kendaraan dank unci kontak.
- 1 (satu) unit gergaji mesin/*chainsaw* Merek *New West* warna putih orange; dan
- 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone 5 warna silver putih tanpa sim card;

Untuk dikembalikan kepada Pembanding/Terdakwa seketika perkara ini diputus, meskipun ada upaya hukum kasasi, dan khusus untuk Truk dikembalikan kepada pemiliknya (Sdr. Wawan);

6. Memulihkan harkat dan martabat dari Pembanding/Terdakwa HADIANSYAH SIREGAR BIN C.H. SIREGAR;

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 23 Desember 2020 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh orang lain untuk mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan alternative keempat, maka kami Penuntut Umum menyatakan bahwa alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut **sudah benar dan tepat** sehingga kami sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut.

Adapun alasan kami mengajukan Upaya Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan adalah sebagai berikut

Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat tujuan pemidanaan itu adalah:

1. Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya;
2. Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah;
3. Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat;
4. Sebagai alat yang mampu memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga mereka takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku;
5. Bahwa pemidanaan itu juga bertujuan memberikan kepastian hukum.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuningan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C. H. SIREGAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** adalah kurang memperhatikan alasan-alasan yang merupakan tujuan seperti tersebut diatas selain itu menurut pendapat Penuntut Umum lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan terhadap terdakwa dirasakan terlalu rendah.

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.





Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang ancaman hukuman terhadap tindak pidana dengan sengaja mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin adalah paling singkat 1 (satu) tahun pidana penjara dan paling lama 5 (lima) tahun pidana penjara dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Menurut Penuntut Umum Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 97 /Pid.B/LH/2020/PN.Kng tanggal 14 Desember 2020, belum memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dan belum mampu membuat pelaku atau orang lain jera/takut mengulangi perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan sudah menerangkan bahwa peran terdakwa sangat sentral dan berposisi sebagai Intellectual Dader dikaitkan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Aparatur Penegak Hukum (APH) atau anggota Kepolisian aktif yang seharusnya memberi contoh kepada masyarakat namun pada kenyataannya justru terdakwa selaku Aparat Penegak Hukum malah menyuruh terpidana lain (diputus dalam perkara terpisah) yang hanya berprofesi sebagai sebagai supir dan buruh yang berpendidikan rendah untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin sesuai dengan ketentuan hukum yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Bahwa apabila diperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan terhadap terpidana lain, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terpidana SALDI Bin SARJA, dkk, terpidana WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA, Cs serta terpidana TARSA HERMAWAN bin PADMA (Alm) telah diputus dan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa menurut Penuntut Umum, lamanya pemidanaan terhadap terhadap terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H.SIREGAR tidak dapat disamakan dengan terpidana lainnya yang telah diputus dan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, mengingat peran terdakwa sebagai aktor intelektual dan sebagai "Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana" sesuai dengan peran yang diterangkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila hal ini dibiarkan sehingga pelaku tidak jera/takut dan mengulangi perbuatannya lagi tentunya akan merugikan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang jelas akan merugikan orang lain dalam masyarakat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan pelaku-pelaku lain yang baru.

Oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengabulkan permohonan banding kami dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H. SIREGAR terbukti secara sah bersalah melakukan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H. SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa lo;
  - 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter;
  - 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak;
  - 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka : MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver putih tanpa sim card dan handphone;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna silver gold;

## **Dirampas Untuk Negara.**

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih;
- 1 (satu) unit gergaji mesin/chainsaw merk New West warna putih orange;
- 1 (satu) unit sim card Indosat no telepon 081574052873;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 24 November 2020.

Demikian Memori Banding ini kami ajukan dan kami mohon putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Desember 2020 yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan mendasarkan pada ketentuan ruang lingkup kewenangan pemeriksaan banding, maka alasan/keberatan yang diajukan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori banding Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas dapatlah kami tanggapi (kontra) sebagai berikut:

**Keberatan tersebut diatas tidak lebih dari pengulangan-pengulangan (*repetitum*)** dari Nota pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa yang di wakili oleh Penasehat Hukum dari Kantor Hukum The Rule Dr. Jogi Nainggolan, SH., MH & Partners Legal Study and Legal Consultant Jl. Soekarno-Hatta No. 766 – Ruko Panyileukan No. 15 Bandung yang telah kami tanggapi dalam Replik, kemudian hal tersebut dikemukakan kembali oleh Terdakwa yang diwakili oleh kuasa hukum terdakwa dari The Rule Dr. Jogi Nainggolan, SH., MH & Partners Legal Study and Legal Consultant dalam memori bandingnya yang pada dasarnya tidak menguasai Fakta persidangan baik Berupa Dinamika Persidangan maupun Fakta Hukum pada saat Pemeriksaan Perkara A quo dan terbukti dalam memori bandingnya yang dengan penafsiran hukum sendiri serta mencampuradukan mengenai ranah praperadilan dan ranah tahap penuntutan (sebagaimana pokok keberatan) karena jangka waktu yang dilakukan pada saat tahap penuntutan masih memasuki tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian penanganan perkara a quo telah memasuki tahapan-tahapan sesuai hukum acara tanpa meninggalkan hak para pihak (Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum) serta diketahui perkara a quo pernah melalui fase praperadilan disaat penyidikan berlangsung serta terlebih dari itu perkara a quo

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan pemisahan berkas perkara lain (splitsing) yang telah diputus terbukti oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, sehingga apabila dicermati hal-hal tersebut yang dikemukakan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa dari The Rule Dr. Jogi Nainggolan, SH., MH & Partners Legal Study and Legal Consultant **bukanlah hal yang dapat menghapuskan atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut** dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 97/PID.B/LH/2020/KN KNG tanggal 14 Desember 2020 telah arif dan bijaksana menggali semua fakta hukum dalam Persidangan serta keadilan dalam Masyarakat khususnya mengenai Banyaknya Pihak yang menjadi Korban atas tindakan Terdakwa sehingga amatlah tepat Majelis hakim memutus perkara ini dengan sangat yakin sesuai dengan fakta hukum di muka persidangan dan keberatan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tersebut haruslah di kesampingkan dan ditolak.

Bahwa setelah mencermati keberatan dan alasan-alasan dari keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut dengan mendasarkan pada kaidah pemeriksaan banding maka tidak ada alasan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tersebut, sehingga alasan atau keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa setelah mencermati keberatan dan alasan-alasan dari keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut dengan mendasarkan pada kaidah pemeriksaan banding maka tidak ada alasan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tersebut, sehingga alasan atau keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, haruslah di kesampingkan dan harus ditolak.

Oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat supaya **menolak** permohonan banding serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan **menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum** serta menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H. SIREGAR terbukti secara sah bersalah melakukan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif keempat;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H. SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa lo;
  - 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter;
  - 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak;
  - 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka : MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver putih tanpa sim card dan handphone;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna silver gold;

## **Dirampas Untuk Negara.**

- 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih;
- 1 (satu) unit gergaji mesin/chainsaw merk New West warna putih orange;
- 1 (satu) unit sim card Indosat no telepon 081574052873;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin 23 November 2020.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, salinan putusan

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 14 Desember 2020, Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. dan memori banding dari Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menyuruh orang lain untuk mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin” dalam dakwaan alternatif keempat, dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 14 Desember 2020, Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan kota dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum/ Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 14 Desember 2020, Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari RABU, tanggal 10 FEBRUARI 2021 oleh kami Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisno Rampalodji, S.H., M.H. dan H. Muzaini Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG, tanggal 5 Januari 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: RABU, 17 FEBRUARI 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hendayani, S.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan.

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT.BDG.



Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

Agoeng Rahardjo, S.H.

Ttd

2. H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendayani, S.H.